

ANDRE YUSFIAN

NPM : 2526061004

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

ANALISIS MARAKNYA PINJAMAN ONLINE KEPADA MASYARAKAT INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital membawa transformasi signifikan dalam sektor jasa keuangan, salah satunya melalui layanan pinjaman online (pinjol). Kehadiran pinjol awalnya ditujukan untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya kelompok yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Namun, maraknya praktik pinjol ilegal justru menimbulkan persoalan publik yang kompleks. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2023 terdapat 5.331 entitas pinjol ilegal yang telah diblokir, sementara yang terdaftar resmi hanya 127 perusahaan. Meskipun demikian, laporan masyarakat terkait teror penagihan, bunga tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi terus meningkat secara signifikan (OJK, 2023).

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial pada individu, tetapi juga berimplikasi pada tekanan psikologis, konflik sosial, hingga berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Bagi negara, kondisi ini mencederai kredibilitas industri fintech yang sah, membebani aparat penegak hukum, dan menghambat tujuan inklusi keuangan nasional. Oleh karena itu, masalah pinjol ilegal telah menjadi isu yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Analisis kebijakan publik dapat digunakan untuk memahami urgensi ini. Teori Multiple Streams dari John W. Kingdon (1984) menjelaskan bahwa isu dapat masuk ke agenda kebijakan apabila aliran masalah, aliran kebijakan, dan aliran politik bertemu. Dalam konteks pinjol, ketiganya telah konvergen: masalah semakin parah, regulasi telah tersedia, serta dukungan politik dan tekanan publik sangat kuat. Dengan demikian, terbuka "jendela kesempatan" untuk melahirkan kebijakan terintegrasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen dan literasi keuangan masyarakat.

B. Strukturisasi Masalah

1) Masalah Utama:

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan industri financial technology (fintech) yang mempermudah akses keuangan masyarakat. Salah satu produk fintech yang berkembang pesat adalah layanan pinjaman online (pinjol), baik dalam bentuk *peer-to-peer* lending maupun aplikasi kredit digital. Kehadiran pinjol pada dasarnya bertujuan untuk memperluas inklusi keuangan dengan menyediakan pembiayaan cepat dan praktis, khususnya bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.

Namun, kenyataannya, fenomena pinjol di Indonesia justru diwarnai dengan menjamurnya praktik ilegal yang menimbulkan masalah publik serius.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2023 terdapat 5.331 entitas pinjol ilegal yang berhasil diblokir, sementara pinjol yang resmi terdaftar hanya 127 perusahaan. Laporan masyarakat mengenai praktik penagihan dengan ancaman, bunga tinggi, penyalahgunaan data pribadi dan ujaran kebencian dalam penagihan via telfon dan daring message semakin meningkat setiap tahunnya (OJK, 2023). Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis, keretakan hubungan sosial, serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital yang sah.

Oleh karena itu, kajian kebijakan publik diperlukan untuk mengurai akar masalah dan merumuskan solusi. Analisis dapat dilakukan melalui teori Multiple Streams (Kingdon, 1984) yang menekankan pentingnya menghubungkan persoalan nyata masyarakat dengan kapasitas institusional dan pilihan kebijakan. Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik penagihan yang melanggar hukum (debt harassment) yang mengakibatkan kerugian finansial, psikologis, dan sosial bagi masyarakat.

2) Data

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2023, terdapat 5.331 entitas pinjol ilegal yang telah diblokir, sementara yang terdaftar/resmi hanya 127 perusahaan. Jumlah laporan masyarakat mengenai praktik penagihan yang meresahkan terus meningkat signifikan (OJK, 2023).

3) Dampak Masalah:

Individu: Kerugian finansial akibat bunga tinggi, tekanan psikologis (stres, depresi), pelanggaran privasi (doxing), dan kerusakan reputasi.

Sosial: Konflik sosial karena keluarga dan kenalan diteror, serta erosi kepercayaan dalam sistem keuangan digital.

Negara: Mencemari industri fintech yang sah, membebani aparat penegak hukum, dan menciderai tujuan inklusi keuangan.

C. Analisis Sederhana Menggunakan Teori Kebijakan Publik

Analisis ini menggunakan pendekatan Teori Institusional dan Model Multiple Streams (Kingdon, 1984) yang dimana teori ini membagi atas 3 unsur yakni aliran masalah, aliran kebijakan dan aliran politik. Adapun analisis yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Problem Stream (Aliran Masalah):

Masalah ini telah mencapai titik kritis dengan tingginya jumlah laporan masyarakat dan pemberitaan media. Dampak sistemiknya (kerugian negara, serangan psikis korban) menjadikannya sebagai masalah yang urgent dan tidak bisa diabaikan. Indikatornya jelas ribuan pinjol ilegal, lonjakan laporan ke polisi dan OJK, serta viralnya kasus-kasus penagihan di media sosial.

2. Policy Stream (Aliran Kebijakan):

Berbagai alternatif solusi telah diusulkan dan sebagian telah diterapkan oleh komunitas kebijakan (policy community), seperti: Regulasi OJK (POJK No. 10/2022 tentang Penyelenggaraan Fintech Lending), Pemblokiran oleh Kominfo berdasarkan rekomendasi OJK, Penegakan hukum oleh Kepolisian dengan jeratan UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan KUHP. Namun, solusi-solusi ini seringkali tidak terintegrasi dan berjalan sendiri-sendiri.

3. Politics Stream (Aliran Politik):

Terdapat kemauan politik (political will) yang kuat dari Presiden dan DPR, yang terefleksi dalam pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan instruksi kepada aparat untuk menindak tegas. Opini publik sangat mendukung adanya penertiban karena masyarakat telah menjadi korban, sehingga menciptakan tekanan politik bagi pembuat kebijakan.

Menurut teori Kingdon, sebuah isu akan masuk ke agenda pemerintah (policy agenda) ketika, ketiga aliran ini bertemu (converge). Dalam kasus pinjol ilegal, pertemuan ini telah terjadi

Masalahnya sudah parah (Problem Stream), Solusi teknis dan regulasinya sudah ada (Policy Stream), dan Ada dukungan politik dan tekanan publik yang besar (Politics Stream). Jendela Kesempatan (Policy Window) telah terbuka untuk intervensi kebijakan yang lebih kuat dan terintegrasi.

D. Partisipan, Aktor, dan Institusi yang Berperan

Adapun beberapa partisipan dan actor sesuai dengan peran sebagai berikut :

Peran	Aktor/Institusi
Regulator & Pembuat Kebijakan	OJK (regulator utama), Kominfo (pemblokiran akses), Bank Indonesia (sistem pembayaran), DPR (pembuat UU).
Penegak Hukum	Kepolisian RI (Polri) (penyidikan), Kejaksaan Agung (penuntutan).
Pelaku Usaha	Perusahaan Fintech Lending Legal (yang terdaftar di OJK), Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH).
Penerima Manfaat / Korban	Masyarakat (peminjam, UMKM), Keluarga dan Kenalan Korban.
Pendukung (Supporting Actors)	Lembaga Konsumen (YLKI), Lembaga Bantuan Hukum, Media Massa, Akademisi.

E. Rekomendasi Kebijakan Publik yang Sesuai

Berdasarkan analisis teori dan peran dari actor serta partisipan di atas, kebijakan yang dibutuhkan adalah yang mampu mengintegrasikan ketiga aliran tersebut. Adapun rekomendasi kebijakan public sesuai dengan teori dan juga analisis kebijakan sesuai dengan teori Teori Institusional dan Model Multiple Streams (Kingdon, 1984) yakni :

a. **Kebijakan Berbasis Penegakan Hukum dan Koordinasi (Memanfaatkan Politics Stream):**

Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terintegrasi Pinjol Ilegal: Satgas permanen yang beranggotakan OJK, Polri, Kominfo, dan Kejaksaan Agung dengan sistem single-point-of-entry untuk laporan. Ini akan menyinkronkan Policy Stream (regulasi OJK) dengan kapasitas Politics Stream (penegakan hukum). Menerapkan Sanksi Pidana yang Berat dan Sanksi Ekonomi: Menjerat pendiri dan beneficial owner pinjol ilegal dengan hukuman yang bersifat majemuk (denda besar dan pidana penjara) serta membekukan aset-aset mereka.

b. **Kebijakan Berbasis Perlindungan Konsumen dan Literasi (Menyelesaikan Problem Stream):**

Mengoptimalkan Implementasi POJK 10/2022 dengan Fokus pada Penagihan: Mempertegas sanksi bagi fintech legal yang menggunakan jasa debt collector yang melanggar hukum, dan mewajibkan transparansi perhitungan bunga sejak awal. Kampanye Nasional "Cek Legalitas Sebelum Pinjam": Memanfaatkan momentum politik dan media (Politics Stream) untuk meluncurkan

kampanye literasi digital dan keuangan yang masif, bekerja sama dengan platform media sosial dan influencer.

c. **Kebijakan Berbasis Solusi Jangka Panjang (Menyempurnakan Policy Stream):**

Mempercepat Pengesahan dan Implementasi UU PDP: UU Perlindungan Data Pribadi akan menjadi senjata ampuh untuk menuntut pinjol ilegal yang menyebarkan data pribadi korban. Mendorong Inovasi Produk Keuangan Inklusif: Pemerintah bersama OJK perlu mendorong perbankan dan fintech legal untuk menciptakan produk mikropinjaman yang lebih mudah, cepat, dan dengan bunga wajar, sehingga memotong akar masalah yaitu kesenjangan akses keuangan.

F. PENUTUP

Fenomena pinjol ilegal di Indonesia adalah masalah publik yang bersifat mendesak. Ribuan aplikasi ilegal, maraknya praktik penagihan yang melanggar hukum, serta meningkatnya jumlah korban menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang lebih tegas dan terintegrasi. Dengan menggunakan perspektif Multiple Streams dapat dipahami bahwa kebijakan yang diperlukan tidak cukup hanya represif, tetapi juga preventif dan solutif. Negara melalui OJK, Kominfo, aparat penegak hukum, serta DPR harus bersinergi dengan masyarakat, media, dan pelaku fintech legal untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat, aman, dan berkeadilan.

G. Daftar Pustaka

Kingdon, J. W. (1984). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Boston: Little, Brown. (Dasar teori Multiple Streams Analysis untuk menganalisis mengapa isu pinjol menjadi prioritas).

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2022). "Tahun 2022, Kominfo Blokir 3.808 Pinjol Ilegal". Diakses dari website Kominfo. (Contoh data penindakan dan koordinasi antar lembaga).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). "Siaran Pers: OJK Terus Perkuat Pengawasan Industri Fintech Lending dan Tingkatkan Perlindungan Konsumen". Diakses dari website OJK. (Sumber data pinjol ilegal dan dasar regulasi).

